



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Saripudin Bin Rohman
Tempat Lahir : Ciamis
Umur / Tanggal Lahir : 48 tahun / 31 Oktober 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Ciparat Rt. 21 Rw. 10 Ds. Salakaria Kec. Sukadana Kab. Ciamis
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 08 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 29/Pen.Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 08 Februari 2021 tentang Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SARIPUDIN Bin ROHMAN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin :E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati.

Dikembalikan kepada Sdri.Entin Rusmiati.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa terdakwa SARIPUDIN Bin ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020 ,bertempat di Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang memberikan hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB saat Sdr.Diiki Ramdani sedang merawat bunga diteras rumahnya,tiba-tiba terdakwa datang kerumah Sdr.Diki Ramdani dengan maksud untuk meminjam kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin :E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati (ibunya Sdr.Diki). Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya di daerah Pamarican, dan terdakwa juga berjanji setelah selesai langsung dikembalikan (tidak nginep) dan terdakwa bilang "seandainya kemalaman paling saya nginep di rumah kamu", dan saat Sdr.Diki memberikan kunci sepeda motor tiba-tiba ibunya Sdr.Diki(Sdri. Entin Rusmiati datang dan menanyakan "bade kamana Rip?" (mau kemana Rip?) dan dijawab oleh terdakwa" ieu the abi nambut motor ka Diki bade ngajemput kabogoh di Pamarican" (ini the saya pinjem sepeda motor ke Sdr.Diki untuk menjemput pacar saya di daerah Pamarican); dan dijawab oleh Sdri.Entin "oh muhun ati-ati atuh da hujan" (oh iya silahkan hati-hati karena cuaca hujan) dan terdakwa menjawab "muhun Teh" (iya Teh), yang kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut pergi ke daerah Pamarican, namun saat di tengah perjalanan terdakwa mendapat tilpon dari pacarnya dan membatalkan pertemuan dengan terdakwa, yang akhirnya dengan perasaan kecewa terdakwa balik arah pulang, dan sesampainya di SPBU Cisaga terdakwa berhenti dan istirahat karena kecewa telah diputuskan oleh pacarnya, dan merasa bingung karena tidak mempunyai uang maka terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr.Diki, yang akhirnya terdakwa menemui temannya yang bernama Wanto dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik Sdr.Diki yang dipinjam oleh terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan supaya Sdr.Wanto tidak curiga maka terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik terdakwa. Karena sebelumnya terdakwa sudah punya hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sehingga Sdr. Wanto hanya membayarnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas perbuatan terdakwa, Sdri.Entin Rusmiati menderita kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SARIPUDIN Bin ROHMAN pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020 atau masih dalam tahun 2020, bertempat di Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB saat Sdr.Diki Ramdani sedang merawat bunga diteras rumahnya,tiba-tiba terdakwa datang kerumah Sdr.Diki Ramdani dengan maksud untuk meminjam kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin :E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati (ibunya Sdr.Diki). Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menjemput pacarnya didaerah Pamarican, dan terdakwa juga berjanji setelah selesai langsung dikembalikan (tidak nginep) dan terdakwa bilang "seandainya kemaleman paling saya nginep dirumah kamu", dan saat Sdr.Diki memberikan kunci sepeda motor tiba-tiba ibunya Sdr.Diki(Sdri. Entin Rusmiati datang dan menanyakan ""bade kamana Rip?" (mau kemana Rip?) dan dijawab oleh terdakwa" ieu the abi nambut motor ka Diki bade ngajemput kabogoh di Pamarican" (ini teh saya pinjem sepeda motor keSdr.Diki untuk menjemput pacar saya didaerah Pamarican);dan dijawab oleh Sdri.Entin "oh muhun ati-ati atuh da hujan" (oh iya silahkan hati-hati karena cuaca hujan) dan terdakwa menjawab"muhun Teh" (iya Teh), yang kemudian terdakwa membawa kendaraan tersebut pergi kedaerah Pamarican ,namun saat ditengah perjalanan terdakwa mendapat tilpon dari pacarnya dan membatalkan pertemuan dengan terdakwa, yang akhirnya dengan perasaan kecewa terdakwa balik arah pulang ,dan sesampainya di SPBU Cisaga terdakwa berhenti dan istirahat karena kecewa telah diputuskan oleh pacarnya, dan merasa bingung karena tidak mempunyai uang maka terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik Sdr.Diki, yang akhirnya terdakwa menemui temannya yang bernama Wanto dan menggadaikan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik Sdr.Diki yang dipinjam oleh terdakwa dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan supaya Sdr.Wanto tidak curiga maka terdakwa mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah milik adik terdakwa. Karena sebelumnya terdakwa sudah punya hutang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah),sehingga Sdr. Wanto hanya membayarnya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Atas perbuatan terdakwa, Sdri.Entin Rusmiati menderita kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (limabelas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Entin Rusmiati Binti Rohman:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi pada suami saksi

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 29/Pid.B/2021/PN Cms



yaitu saksi Diki pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis;

- Bahwa Terdakwa meminjam motor untuk dipakai ke Pamarican menjemput pacarnya kemudian saksi Diki meminjamkan dan memberikan kunci beserta STNK motor;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu hingga malam hari Terdakwa belum juga kembali, yang akhirnya keesokan harinya saksi mencari kerumah Terdakwa tetapi tidak juga bertemu yang akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Diki Ramdani Bin Engkos Ruhiyat:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa meminjam motor untuk dipakai ke Pamarican menjemput pacarnya dan akan segera dikembalikan dan tidak akan menginap karena kalau kemalaman Terdakwa akan menginap di rumah kemudian saksi meminjamkan dan memberikan kunci beserta STNK motor;
- Bahwa setelah ditunggu beberapa waktu hingga malam hari terdakwa belum juga kembali, yang akhirnya keesokan harinya saksi mencari kerumah terdakwa tetapi tidak juga bertemu yang akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi Diki pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan motor dan tidak akan menginap di Pamarican setelah itu saksi Diki memberikan kunci dan STNK motor kemudian Terdakwa pergi menuju Pamarican namun ditengah perjalanan pacar Terdakwa menelepon dan mengatakan untuk tidak usah menjemput dan memutuskan hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa karena kecewa kemudian Terdakwa beristirahat di SPBU dan karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor saksi Diki;
- Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Wanto untuk menggadaikan motor milik saksi Diki seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan motor tersebut milik adiknya dan akan menebusnya paling lambat hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa Wanto menyetujuinya dan karena Terdakwa memiliki hutang kepada Wanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sisanya saja yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin : E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi Diki pada



hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis;

- Bahwa benar Terdakwa mengatakan akan segera mengembalikan motor dan tidak akan menginap di Pamarican setelah itu saksi Diki memberikan kunci dan STNK motor kemudian Terdakwa pergi menuju Pamarican;
- Bahwa benar karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor saksi Diki kemudian Terdakwa menelepon Wanto untuk menggadaikan motor milik saksi Diki seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan motor tersebut milik adiknya dan akan menebusnya paling lambat hari Senin tanggal 30 November 2020;
- Bahwa benar Wanto menyetujuinya dan karena Terdakwa memiliki hutang kepada Wanto sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa hanya menerima uang sisanya saja yaitu sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Saripudin Bin Rohman dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” (opzet) adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**memiliki dengan melawan hak**” adalah dimilikinya tidak sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi Diki pada hari Sabtu tanggal 28 Nopember 2020, sekira jam 17.30 WIB bertempat di rumah Dsn. Salegok Rt.37/Rw.10 Ds.Ciparigi Kec. Sukadana Kab. Ciamis dan saat meminjam Terdakwa mengatakan kepada saksi Diki akan segera mengembalikan motor dan tidak akan menginap di Pamarican setelah itu saksi Diki memberikan kunci dan STNK motor kemudian Terdakwa pergi menuju Pamarican dan ditengah perjalanan karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa berniat untuk menggadaikan motor saksi Diki kemudian Terdakwa menelepon Wanto untuk menggadaikan motor milik saksi Diki dengan mengatakan motor tersebut milik adiknya dan akan menebusnya paling lambat hari Senin tanggal 30 November 2020 dan Wanto menyetujuinya dan uang hasil gadai sudah habis Terdakwa gunakan untuk berfoya-foya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam menggadaikan kendaraan tersebut kepada Wanto dilakukan dengan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Diki dan saksi Entin selaku pemilik kendaraan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara menurut hukum;

Ad.3. Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**sesuatu barang**” adalah segala sesuatu berwujud yang mempunyai nilai ekonomi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut kesemuanya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang bukti berupa Terdakwa yang telah membawa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi Diki yang kemudian menggadaikannya kepada Wanto dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Diki dan saksi Entin mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa kendaraan berupa motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB milik saksi Diki dipinjam oleh Terdakwa kepada saksi Diki dengan mengatakan akan memakai motor menjemput pacarnya di Pamarican dan akan mengembalikan motor segera tidak akan menginap karena alasan tersebut saksi Diki meminjamkannya dengan memberikan kunci dan STNK motor kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang termuat dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin :E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati, yang diakui kepemilikannya oleh saksi **Entin Rusmiati Binti Rohman** maka akan dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saripudin Bin Rohman tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam tahun 2018 dengan Nopol: Z-4938-TAB Noka : MH3SE88G0JJ135637; Nosin :E3R2E2105033 dan STNK atas nama Entin Rusmiati;

Dikembalikan kepada saksi Entin Rusmiati Binti Rohman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Kamis, tanggal 08 April 2021 oleh kami Tri Wahyudi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Harsono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Nurul Heldaningrum, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Lanora Siregar, SH

Tri Wahyudi, SH., MH

Indra Muharam, SH

Panitera Pengganti

Rudi Harsono, SH